

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap 2 pokok permasalahan, maka dari permasalahan tersebut diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Padang dalam berlangsungnya proses diversifikasi dari tahap penunjukan, koordinasi, upaya, musyawarah, kesepakatan, pelaksanaan kesepakatan, pengawasan dan pelaporan, penerbitan surat ketetapan penghentian penuntutan dan registrasi diversifikasi sudah optimal. Penuntut Umum juga melakukan beberapa upaya agar diversifikasi bisa terlaksana.
2. Hambatan jaksa Penuntut Umum dalam penyelesaian perkara melalui diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Kejaksaan Negeri Padang yaitu:
  - a. Pemahaman terhadap pengertian diversifikasi.
  - b. Faktor dari korban
  - c. Faktor dari pelaku
  - d. Faktor masyarakat sekitar dan tokoh masyarakat
  - e. Sarana dan prasarana

#### **B. Saran**

1. Pengertian tentang diversifikasi sebaiknya perlu disosialisasikan kepada masyarakat luas. Aparat penegak hukum diharapkan dapat lebih meningkatkan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai adanya sistem diversifikasi berdasarkan keadilan restoratif dalam UU SPPA agar tidak terjadi

kesalahpahaman antara penegak hukum dan masyarakat. Serta penyuluhan dan sosialisasi ini juga membantu agar menghilangkan stigma negatif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan diharapkan anak dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakat dengan baik.

2. Perlu disegerakan untuk penyediaan ruang Kaukus di Kejaksaan Negeri Padang, karena ruang Kaukus sangat penting dalam proses berlangsungnya diversi, apabila tata tertib musyawarah dalam diversi dilanggar atau tidak dipatuhi dan menimbulkan keributan maka jaksa sebagai fasilitator dapat memisahkan kedua belah pihak pada ruangan yang berbeda (kaukus).

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abintoro Prakoso, 2013, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana anak*, PT Laksbang Grafika, Yogyakarta.
- Alghifari Aqsa dan Muhamad Isnur, 2012, *Mengawal Perlindungan anak Berhadapan Dengan Hukum*, Lembaga Bantuan Hukum, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2017, *Penegakan hukum terhadap tindak pidana bermotif ringan dengan Restorative Justice*, Jala Permata Aksara, Jakarta.
- Anggerr Sigir Pramukti dan Fuady Primaharsya, 2015, *Sistem Peradilan Pidana anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Bambang Sunggono, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2017, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, Raja Grafindo, Depok.
- Hadi Supeno, 2013, *Kriminalisasi anak*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur
- Maidini Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap anak dalam Sistem Peradilan Pidana anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Marlina, 2012, *Pengembangan Konsep diversi dan Restorative Justice*, PT Refika Aditama, Medan.
- M. Nasir Djamil, 2012, *anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana anak Di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Soedjono Dirdjosisworo, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wagiati Soetedjo, 2015, *Hukum Pidana anak*, Rafika Aditama, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER- 006/A/J.A/04/2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan diversifikasi Pada Tingkat Penuntutan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan diversifikasi Dan Penanganan anak Yang belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.

## **C. Sumber Lain**

Eva Achjani Zulfa, 2009, Mendefinisikan Keadilan Restoratif, <https://evacentre.blogspot.com/2009/11/definisi-keadilan-restoratif.html>.

Feriza Wellina, 2016, 'Pelaksanaan diversifikasi Oleh Penuntut Umum anak Terhadap anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Kejaksaan Negeri Padang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan diversifikasi', Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.

Kuat Puji Prayitno. 2012. "Restorative Justice dalam Sistem Peradilan di Indonesia". *Jurnal Dinamika Hukum*. Volume 12 No. 3, September 2012

Mega Wardani dan Kelly Manthovani, Perma Nomor 4 Tahun 2014 Sebagai Optimalisasi Efisiensi Peradilan Pidana anak, *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol 1, No. 3, November 2014.

Michael Stefanus, 2016, 'Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Proses diversifikasi (Studi di Kejaksaan Negeri Langkat)', Program Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara, Medan.

Mudzakkir, "Kedudukan Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14, No.1, Maret 2011.

Rifando Randy, 2016, 'Hambatan Dalam Proses Pelaksanaan diversi Terhadap Penyelesaian Perkara anak Pada Tingkat Penuntutan Di Kejaksaan Negeri Padang', Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang

Rizky Irwansyah, 2014, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Perkara anak Nakal Di Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Makassar', Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Randy Pradityo, Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana anak, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol 5, No. 3, November 2016